

**RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
KABUPATEN LUMAJANG
TRIBULAN II TAHUN 2020**

PERSYARATAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lumajang
2. Sudah menikah dan tercatat di instansi terkait
3. Belum / tidak memiliki rumah
4. Penghasilan di bawah / sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku

KRITERIA PENEMPATAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA

| NO | LANTAI | USIA | TARIF SEWA | JUMLAH UNIT | JUMLAH PENGHUNI | PROSES SURVEY | KETERANGAN |
|---------------|----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | LANTAI 1 | - | Rp. 50.000 / Bulan | 5 | 5 | - | Untuk penyandang difabel |
| 2 | LANTAI 2 | Usia \geq 50 tahun | Rp. 100.000 / Bulan | 48 | 47 | 1 | |
| 3 | LANTAI 3 | Usia \geq 40 tahun, dan $<$ 50 tahun | Rp. 80.000 / Bulan | 48 | 46 | 2 | |
| 4 | LANTAI 4 | Usia \geq 30 tahun, dan $<$ 40 tahun | Rp. 60.000 / Bulan | 48 | 44 | 4 | |
| 5 | LANTAI 5 | Usia \geq 20 tahun, dan $<$ 30 tahun | Rp. 40.000 / Bulan | 48 | 47 | 1 | |
| JUMLAH | | | | 197 | 189 | 8 | |